

MANFAAT LAPORAN PENELITIAN KEMASYARAKATAN DALAM PENYELESAIAN PERKARA PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK

Oleh : Wida Raditya Pratiwi, NIM : 1310111017, Pembimbing : Yanny Tuharyati, S.H., M.H.
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember
Jl. Karimata No.49 Jember 68121
Email : www.unmuhjember.ac.id

Abstrak

Proses sidang anak mempunyai kekhususan karena sidang anak ini berbeda dengan sidang dewasa. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 juga menentukan jenis tindak pidana serta pidana apa saja yang bisa dijatuhkan. Juga pembatasan-pembatasan lain serta hak-haknya serta pelaku atau pihak lain yang memberikan *treatment* tertentu yang memberikan kepada anak selaku pelaku kriminal daripada kasus kejahatan. Dalam proses penyelesaian perkara anak, kepentingan anak harus diutamakan dan memperoleh perlindungan khusus. Segala aktivitas aparat penegak hukum yang dilakukan dalam rangka peradilan anak harus didasarkan demi kesejahteraan anak dan kepentingan anak. Tujuan peradilan anak tidak dapat dilepaskan dari tujuan utama untuk mewujudkan kesejahteraan anak yang pada dasarnya merupakan bagian integral dan kesejahteraan sosial. Proses peradilan anak, mulai dari proses penyidikan sampai dengan penjatuhan sanksi dan penempatannya di dalam lembaga pemasyarakatan, harus mempertimbangkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS).

Pendahuluan

Tindak pidana pada umumnya dapat dikatakan merupakan perbuatan manusia yang dirumuskan dalam suatu aturan undang-undang yang dilakukan secara melawan hukum dan dapat diancam pidana dalam undang-undang tersebut. Dalam fenomena yang ada di masyarakat, adakalanya tindak pidana pencabulan tersebut dilakukan oleh anak. Terhadap anak yang melakukan tindak pidana pada prinsipnya harus diperlakukan secara khusus, karena ada ketentuan yang memberikan perlindungan pada anak termasuk anak yang melakukan tindak

pidana, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sedangkan untuk anak sebagai korban tindak pidana juga mendapat perlindungan, yaitu dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Perlindungan anak adalah suatu usaha untuk mengadakan kondisi dan situasi, yang memungkinkan pelaksanaan hak dan kewajiban anak secara manusiawi

positif, yang merupakan pula perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat. Dengan demikian, perlindungan anak harus diusahakan dalam berbagai bidang penghidupan dan kehidupan bernegara, bermasyarakat, dan berkeluarga berdasarkan hukum demi perlakuan benar, adil dan kesejahteraan anak.¹

Penjatuhan pidana yang dilakukan seorang hakim sebagai perampasan kemerdekaan terhadap anak yang sebagai pelaku tindak pidana merupakan pilihan terakhir (*ultimum remedium*) dan pilihan ini tentu saja harus melalui pertimbangan yang sangat matang dan melibatkan banyak pihak yang berkompeten dan itu juga harus diyakini bertujuan untuk memberikan dan demi kepentingan yang terbaik bagi anak tersebut bukan semata-mata sebagai pembalasan dendam saja atas perbuatan anak itu. Terkait hal tersebut, Irwanto mengemukakan bahwa :

Anak sebagai pelaku tindak pidana disebut dengan anak yang delinkuen atau dalam hukum pidana dikatakan sebagai *juvenile delinquency*. Anak sebagai pelaku tindak pidana atau "*juvenile delinquency* adalah setiap perbuatan atau tingkah laku seorang anak dibawah umur 18 Tahun dan belum kawin yang merupakan pelanggaran

terhadap norma-norma hukum yang berlaku serta dapat membahayakan perkembangan pribadi si anak".²

Dalam menghadapi dan menanggulangi berbagai masalah anak, perlu dipertimbangkan kedudukan anak dengan segala ciri dan sifat yang khas sebagai pelaku tindak pidana. Untuk menangani anak sebagai pelaku tindak pidana, polisi sebagai penyidik senantiasa harus memperhatikan kondisi anak yang berbeda dari orang dewasa. Sifat dasar anak sebagai pribadi yang masih labil, masa depan anak sebagai aset bangsa, dan kedudukan anak di masyarakat yang masih membutuhkan perlindungan dapat dijadikan dasar untuk mencari suatu solusi alternatif guna menghindarkan anak dari suatu sistem peradilan pidana formal, penempatan anak dalam penjara dan stigmatisasi terhadap kedudukan anak sebagai narapidana.

Tindak Pidana yang melibatkan anak sebagai pelakunya, membawa fenomena tersendiri, demikian pula halnya dengan masalah pertanggungjawaban pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana diatur secara khusus dalam suatu hukum acara peradilan anak, sebagai pemenuhan hak anak. Proses sidang anak mempunyai kekhususan karena sidang

¹ Irwanto, *Pengembangan Program Perlindungan Anak*, Surabaya, Lutfansah Media, 2001, hlm.211

² Romli Atmasasmita, *Problema Kenakalan Anak-Anak Remaja*, Bandung, Armico, 1983, hlm.40

anak ini berbeda dengan sidang dewasa. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 juga menentukan jenis tindak pidana serta pidana apa saja yang bisa dijatuhkan. Juga pembatasan-pembatasan lain serta hak-haknya serta pelaku atau pihak lain yang memberikan *treatment* tertentu yang memberikan kepada anak selaku pelaku kriminal daripada kasus kejahatan.

Dalam proses penyelesaian perkara anak, kepentingan anak harus diutamakan dan memperoleh perlindungan khusus. Segala aktivitas aparat penegak hukum yang dilakukan dalam rangka peradilan anak harus didasarkan demi kesejahteraan anak dan kepentingan anak. Tujuan peradilan anak tidak dapat dilepaskan dari tujuan utama untuk mewujudkan kesejahteraan anak yang pada dasarnya

merupakan bagian integral dan kesejahteraan sosial. Proses peradilan anak, mulai dari proses penyidikan sampai dengan penjatuhan sanksi dan penempatannya di dalam lembaga pemasyarakatan, harus mempertimbangkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS).

Terkait adanya Laporan Penelitian Kemasyarakatan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana tersebut di atas, menjadi pendorong bagi saya untuk melakukan penelitian lebih lanjut dalam suatu penulisan karya ilmiah berupa penulisan hukum dengan judul, **Manfaat Laporan Penelitian Kemasyarakatan Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak.**

Pembahasan

Manfaat Laporan Penelitian Kemasyarakatan Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak

Semakin meningkatnya kriminalitas di Indonesia berakibat timbulnya berbagai macam modus operandi dalam terjadinya tindak pidana. Disamping itu, kurangnya pengetahuan masyarakat tentang hukum pidana menyebabkan seseorang menjadi korban perbuatan pidana atau seorang pelaku

pidana. Salah satu bentuk tindak pidana yang terjadi di dalam masyarakat adalah tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Secara hukum, anak merupakan subjek hukum yang dianggap belum cakap melakukan perbuatan hukum karena belum cukup umur. Namun dalam aspek hukum pidana, anak dianggap dapat bertanggung jawab terhadap tindak pidana yang dilakukannya meskipun tidak seperti tanggungjawab yang dibebankan kepada

orang dewasa.³ Pengaturan hukum pidana tentang anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang telah diubah ke dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dimana Undang-undang tersebut mengatur bagaimana hukum acara pidana anak, lembaga yang terlibat dalam proses peradilan anak, bentuk pertanggung jawaban pidana anak, serta dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan terhadap perkara pidana anak.

Disamping perbedaan lamanya pidana penjara antara anak dan dewasa, terdapat pula perbedaan dalam konsep penjatuhan sanksi pidana dalam perkara pidana anak dan perkara pidana yang dilakukan oleh orang dewasa. Pasal 60 ayat (3) dan ayat (4) UU SPPA menyebutkan bahwa : Hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari pembimbing kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara dan Dalam hal laporan penelitian kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipertimbangkan dalam putusan hakim, putusan batal demi hukum.

Dengan demikian, keberadaan laporan penelitian kemasyarakatan

(LITMAS) sangatlah penting sebagai dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan sanksi di samping fakta dan alat bukti dalam persidangan. Laporan penelitian kemasyarakatan merupakan laporan yang berisi hasil pengamatan yang dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan (BAPAS), yaitu lembaga yang berperan penting dalam proses penyelesaian perkara pidana anak sebagai pendamping anak yang berkonflik dengan hukum, mengawasi program pembinaan terhadap anak, dan membuat laporan penelitian kemasyarakatan (LITMAS).⁴

Laporan penelitian kemasyarakatan secara umum menyampaikan data keseluruhan tentang anak yang berkonflik dengan hukum seperti data pribadi anak, keadaan keluarga anak, lingkungan hidup dan kehidupan sosial anak, dimana laporan penelitian kemasyarakatan tersebut akan merujuk kepada suatu kesimpulan mengapa seorang anak melakukan suatu tindak pidana, sehingga dari laporan penelitian tersebut dapat diketahui solusi terbaik untuk menyelesaikan perkara dan membina anak menjadi lebih baik melalui penjatuhan sanksi oleh hakim dalam persidangan. Segala aktivitas aparat penegak hukum yang dilakukan dalam

³ Bagong Suyatno dan Sri Sanituti Hariadi. *Krisis dan Child Abuse*. Airlangga University Press. Surabaya, 2002. hlm115.

⁴ Arief Gosita, *Makalah Pengembangan Aspek Hukum Undang-Undang Peradilan Anak dan Tanggung Jawab Bersama*, Seminar Nasional Perlindungan Anak, diselenggarakan Oleh UNPAD, Bandung, 1996, hlm.1

rangka peradilan anak harus didasarkan demi kesejahteraan anak dan kepentingan anak. Proses peradilan anak, mulai proses penyidikan sampai penjatuhan sanksi dan penempatannya di dalam lembaga pemasyarakatan, harus mempertimbangkan LITMAS.⁵

Berikut tabel penanganan perkara anak melalui prosedur Laporan Penelitian Kemasyarakatan oleh BAPAS Jember untuk periode tahun 2019-2020 :

No	Permintaan Litmas	Th. 2019	Th. 2020
1.	Pra Litmas dan Litmas Diversi	111	16
2.	Pra Litmas dan Litmas Proses Peradilan	91	14
3.	Pra Litmas PB dan Litmas PB	5	1
4.	Pra Litmas CB dan Litmas CB	5	1
Jumlah Total :		212	32

Data dari BAPAS Jember Sampai dengan Bulan Juni 2020

Peran Pembimbing Kemasyarakatan adalah memberikan

⁵ Barda Nawawi Arief, *Makalah Masalah Perlindungan Anak*, Seminar Nasional Perlindungan anak, diselenggarakan UNPAD, Bandung, 2005, hlm.20

laporan hasil penelitian sebagai bahan pertimbangan hakim. Hal ini sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa tugas pembimbing kemasyarakatan adalah membuat laporan hasil penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan persidangan dalam perkara anak, baik di dalam maupun di luar sidang, termasuk di dalam LPAS dan LPKA. Pembimbing kemasyarakatan (PK) mempunyai peranan yang sangat strategis dalam penanganan terhadap anak nakal, hal ini terjadi karena pembimbing kemasyarakatan mempunyai 3 (tiga) peranan yang melekat dalam mata rantai proses penegakan hukum, yaitu :⁶

1) Pra Ajudikasi

Pra ajudikasi merupakan suatu tahap pada saat dimulainya proses penyidikan terhadap anak nakal oleh kepolisian. Dalam tahap ini pembimbing kemasyarakatan melaksanakan tugasnya untuk membuat laporan hasil penelitian kemasyarakatan (litmas) atas permintaan pihak penyidik kepolisian. Hasil laporan penelitian kemasyarakatan tersebut nantinya juga bermanfaat untuk membantu jaksa

⁶ Moeljatno, 1989, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, hlm.72

dalam membuat tuntutan dan membantu hakim dalam membuat putusan terhadap anak nakal tersebut. Apa sebenarnya Litmas atau Case Study itu tiada lain : untuk menentukan diagnosa, atau assesment maupun untuk penentuan terapi, langkah-langkah apa setelah ada litmas sebagai hasil penelitian masalah sosial yang dihadapi klien, dan strategi tugas yang bagaimana, serta model-model pembinaan yang tepat bagi klien yang bersangkutan maupun untuk tahanan, Napi, dan Anak didik. Juga bermanfaat dalam pelaksanaan proses pemberian bantuan, atau dapat dikatakan sebagai proses intervensi, ikut campur dalam pemecahan masalah dan berguna untuk evaluasi. Dalam membuat laporan penelitian kemasyarakatan, pembimbing kemasyarakatan berperan sangat strategis dan penting sebagai seorang peneliti. Dalam melakukan proses penelitian di lapangan, pembimbing kemasyarakatan dituntut untuk mampu mencari data, fakta, dan informasi secara akurat, tepat, dan objektif tentang latar belakang masalah dan pribadi anak nakal yang menjadi kliennya, keluarga dan lingkungan yang lebih luas dimana anak nakal tersebut bersosialisasi. Untuk menjalankan peran tersebut dalam rangka menghasilkan kualitas hasil

penelitian kemasyarakatan (litmas) yang baik, pembimbing kemasyarakatan melakukan langkah-langkah profesional dengan memperhatikan prosedur standar pembuatan laporan penelitian kemasyarakatan (Litmas) yang mencakup : 1) Pengumpulan informasi. Dalam pengumpulan informasi, pembimbing kemasyarakatan mengidentifikasi sumber-sumber informasi yang sesuai dengan tujuan pembuatan laporan, 2) wawancara, 3) analisa informasi, dan 4) penulisan laporan.

2) Ajudikasi

Setelah laporan hasil penelitian kemasyarakatan (Litmas) selesai dibuat, maka akan diserahkan kepada pihak penyidik dari kepolisian yang selanjutnya akan diberkaskan guna dilimpahkan kepada Jaksa Penuntut Umum di Pengadilan Negeri. Apabila Jaksa Penuntut Umum telah selesai melakukan pemeriksaan kepada anak nakal, maka selanjutnya akan didaftarkan untuk proses persidangan di pengadilan hingga turunnya penetapan sidang. Dalam setiap proses sidang di pengadilan, anak nakal atau klien anak wajib didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan (PK), sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 55 ayat 1 Undang-Undang

Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berbunyi: “Dalam sidang Anak, Hakim wajib memerintahkan orang tua/Wali atau pendamping, Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan Pembimbing Kemasyarakatan untuk mendampingi Anak”.

3) Post Ajudikasi

Apabila anak nakal atau klien anak telah dijatuhi putusan atau vonis oleh hakim, maka pembimbing kemasyarakatan masih mempunyai tugas untuk membimbing, membantu, dan mengawasi anak nakal atau klien anak tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 65 huruf d dan e Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berbunyi : “melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana atau dikenai tindakan dan melakukan pendampingan, pembimbingan; dan pengawasan terhadap Anak yang memperoleh asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat.” Berdasarkan Petunjuk Pelaksanaan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor E-39-PR.05.03 Tahun 1987 tentang Bimbingan Klien Pemasyarakatan,

bimbingan klien dilaksanakan melalui tiga tahap berdasarkan kebutuhan dan permasalahan klien yang meliputi :

a) Bimbingan tahap awal, yang terdiri dari: penelitian Kemasyarakatan, menyusun rencana program bimbingan, pelaksanaan program bimbingan, dan penilaian pelaksanaan program tahap awal dan penyusunan rencana bimbingan tahap lanjutan.

b) Bimbingan tahap lanjutan, yang terdiri dari: pelaksanaan program bimbingan dan penilaian pelaksanaan program tahap lanjutan dan penyusunan rencana bimbingan tahap akhir.

c) Bimbingan tahap akhir, yang terdiri dari: pelaksanaan program bimbingan, meneliti dan menilai keseluruhan hasil pelaksanaan program bimbingan, mempersiapkan klien untuk menghadapi akhir masa bimbingan dan mempertimbangkan akan kemungkinan pelayanan bimbingan tambahan (*after care*), mempersiapkan surat keterangan, dan mengakhiri masa bimbingan klien dengan diwawancarai oleh Kepala Balai Pemasyarakatan

Laporan penelitian kemasyarakatan pada prinsipnya merupakan laporan-laporan pemeriksaan sosial (laporan-

laporan hukum pra vonis hukuman) merupakan bantuan yang sangat dibutuhkan dalam kebanyakan proses-proses peradilan hukum yang melibatkan anak-anak. Pihak berwenang secara hukum akan diberitahu mengenai fakta-fakta yang relevan tentang anak itu, seperti latar belakang sosial dan keluarga, riwayat sekolah, pengalaman pendidikan dan lain-lain. Untuk tujuan ini beberapa wilayah hukum menggunakan pelayanan atau pejabat sosial khusus yang diperbantukan pada pengadilan atau dewan. Pejabat lain, termasuk pengawas-pengawas terhukum masa percobaan, juga dapat menjalani fungsi yang sama. Dengan demikian peraturan ini mengharuskan adanya petugas sosial yang memadai dan mampu menyusun laporan-laporan pemeriksaan sosial yang memenuhi syarat.⁷

Petugas Kemasyarakatan memegang peran penting dalam proses peradilan anak, karena Penelitian Kemasyarakatan yang dibuatnya memberikan pengetahuan, petunjuk, pada Hakim tentang tindakan atau hukuman apa yang sebaiknya dijatuhkan kepada anak, sesuai dengan apa yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012

tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam Laporan Penelitian Kemasyarakatan tersebut petugas LITMAS dapat memberikan saran terhadap Hakim untuk menentukan tindakan hukum apa yang paling tepat dapat dijatuhkan terhadap anak yang melakukan tindak pidana. Tindakan hukum itu dapat berupa sanksi pidana dan/atau tindakan, sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada anak yang terlibat tindak pidana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah pidana pokok dan pidana tambahan.

Untuk mengetahui sistem pemidanaan menurut Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 dapat dilihat pada rumusan tentang ancaman pidana yang terdapat dalam Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012. Menurut ketentuan Pasal 71 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 disebutkan sebagai berikut :

- 1) Pidana pokok bagi Anak terdiri atas :
 - (a) Pidana Peringatan
 - (b) Pidana Dengan Syarat, berupa :
Pembinaan Diluar Lembaga,
Pelayanan Masyarakat dan
Pengawasan.
 - (c) Latihan Kerja
 - (d) Pembinaan Dalam Lembaga
 - (e) Penjara
- 2) Pidana Tambahan Terdiri atas :

⁷ Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1993, hlm 50.

- (a) Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
 - (b) Pemenuhan kewajiban adat
- 3) Apabila dalam hukum materil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan latihan kerja.

Sedangkan sanksi yang berupa tindakan disebutkan dalam ketentuan Pasal 82 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012, sebagai berikut :

- a) pengembalian kepada orang tua / wali;
- b) penyerahan kepada pemerintah;
- c) penyerahan kepada seseorang;
- d) perawatan dirumah sakit jiwa;
- e) perawatan dilembaga;
- f) kewajiban mengikuti suatu pendidikan formal dan / atau latihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
- g) perbaikan akibat tindak pidana; dan / atau
- h) pemulihan.

Berdasarkan rumusan ancaman pidana tersebut di atas, dapatlah dikatakan bahwa sistem pemidanaan menurut Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 selain bersifat alternatif, juga bersifat kumulatif dengan ketentuan bahwa pidana yang dapat dijatuhkan secara kumulatif terbatas pada pidana penjara dan denda dengan syarat pidana denda tersebut harus diganti dengan pelatihan kerja. Adapun bentuk dari pelatihan kerja tersebut adalah sebagai berikut :

Pidana pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf c dilaksanakan di lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja yang sesuai dengan usia Anak. Pidana pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ketentuan ayat (1) tersebut dikenakan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun.

Hakim wajib mempertimbangkan Laporan Penelitian tentang anak oleh Petugas LITMAS, bila hal ini tidak dipenuhi maka mengakibatkan putusan batal demi hukum. Kenyataannya Hakim lebih banyak menjatuhkan sanksi pidana bukannya tindakan. Sanksi pidana yang dijatuhkan kebanyakan berupa pidana penjara. Hal ini menyimpangi saran yang diajukan oleh Petugas Kemasyarakatan dalam Laporan Penelitian Kemasyarakatan. Laporan Penelitian Kemasyarakatan yang dibuat oleh Petugas Kemasyarakatan di Jember, Bondowoso, Situbondo dan Banyuwangi kejahatannya berupa : kejahatan terhadap kesusilaan, kemerdekaan, penganiayaan, pencurian/perampokan, pemerasaan, narkotika. Dalam Laporan Penelitian Kemasyarakatannya Petugas Litmas memberikan saran kepada Hakim untuk dapat memberikan Putusan yang ringan-ringannya pada anak tetapi

kenyataannya hakim lebih suka menjatuhkan sanksi pidana penjara bagi anak yang berkisar antara 3 bulan sampai 1 tahun penjara Padahal dalam *The Beijing Rules* yang dirumuskan dalam Resolusi PBB No.40/33, Tanggal 29 November 1985, pada butir 19.1 : Penempatan seorang anak pada suatu lembaga merupakan upaya terakhir dari pilihan dan untuk jangka waktu yang sesingkat mungkin.

Terkait pemidanaan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana tersebut, berdasarkan perspektif ilmu kriminologi yang progresif mendukung penggunaan perlakuan non-kelembagaan diatas perlakuan kelembagaan. Hanya terdapat sedikit atau bahkan tidak ada perbedaan dalam batas keberhasilan penempatan pada lembaga Pemasyarakatan dengan pada non-lembaga. Banyaknya pengaruh merugikan terhadap individu yang tampak tak terelakkan di dalam wadah kelembagaan manapun secara jelas tidak dapat dilebihi oleh upaya-upaya perawatan. Hal ini terutama berlaku bagi anak-anak yang rawan terhadap pengaruh-pengaruh negative. Lebih jauh, pengaruh tidaknya hanya kehilangan kebebasan tetapi juga pemisahan dari lingkungan sosialnya, pasti lebih akut bagi anak-anak ketimbang bagi orang dewasa karena tahap pertumbuhannya yang masih awal

Penjatuhan sanksi pidana bagi anak nakal sebisa mungkin harus dihindarkan, karena sanksi pidana penjara merupakan *The Last Resort* yang merupakan sarana terakhir yang harus dilakukan setelah upaya-upaya lain yang bersifat pembinaan dan pencegahan tidak berhasil dilakukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 menyatakan adanya keharusan membuat Laporan Penelitian Kemasyarakatan bagi anak delinkuen. Laporan Penelitian Kemasyarakatan merupakan laporan penelitian terhadap seorang tersangka/tertuduh yang menggambarkan data individualnya, keadaan rumahnya, susunan keluarganya, hubungan anak dengan orang tua/walinya, riwayat sejak lahir, riwayat sejak pelanggaran itu terjadi dan lain-lain. Laporan Penelitian Kemasyarakatan tersebut merupakan syarat imperative dalam penyelesaian perkara anak. Anak yang berhadapan atau berkonflik dengan hukum (anak yang melakukan tindak pidana), wajib dibuatkan Laporan penelitian kemasyarakatan (Litmas) oleh Petugas Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan. Laporan Penelitian Kemasyarakatan digunakan untuk membantu Hakim, sebagai bahan pertimbangan bagi Hakim dalam

memutus dan menjatuhkan sanksi bagi anak yang melakukan tindak pidana.

Dalam penyelesaian perkara anak, Penelitian Kemasyarakatan memiliki porsi yang lebih besar dalam semua tahapan proses peradilan dan diversi, penyidik dan penuntut umum sampai dengan hakim diwajibkan mempertimbangkan laporan Penelitian Kemasyarakatan. Dengan adanya hasil laporan tersebut, diharapkan hakim dapat memperoleh gambaran yang tepat untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya bagi anak yang bersangkutan, karena dalam penjelasan umumnya lebih lanjut diuraikan kehidupan selanjutnya dari anak yang bersangkutan, oleh sebab itu hakim harus yakin benar, bahwa putusan yang diambil akan dapat menjadi salah satu dasar yang kuat untuk mengembalikan dan mengantar anak menuju masa depan yang baik untuk mengembangkan dirinya sebagai warga yang bertanggung jawab bagi kehidupan keluarga bangsa dan negara. Mengingat sangat urgensinya masalah penjatuhan sanksi pidana bagi anak yang mengharuskan adanya pembuatan Laporan Penelitian Kemasyarakatan maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan permasalahan seperti yang telah dijelaskan di halaman sebelumnya. Pengkajian diarahkan pada

proses pemeriksaan oleh Hakim yang menangani kasus-kasus delinkuensi anak sehingga seorang anak dijatuhi sanksi pidana atau sanksi tindakan. Pada sisi lain, apakah dalam pemeriksaan kasuskasus delinkuensi anak tersebut khususnya anak sebagai pelaku kejahatan ada kecenderungan bagi Hakim lebih banyak menjatuhkan sanksi pidana atau lebih kearah menjatuhkan sanksi tindakan. Hakim anak lebih cenderung menjatuhkan sanksi pidana atau tindakan yang dihubungkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan yang dibuat oleh Petugas Pembimbing Kemasyarakatan.⁸ Hakim mempertimbangkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan dalam proses penyelesaian perkara anak. Menurut informan yang diwawancari bahwa dalam penyelesaian perkara anak, “Hakim selalu mempertimbangkan kesimpulan atau saran dari pembimbing kemasyarakatan dalam menjatuhkan sanksi/pidana bagi anak banyak faktor lain diperhatikan oleh Hakim, Litmas merupakan syarat yang mutlak ada jadi harus diperhatikan”. Akan tetapi jika dilihat dalam putusan yang dibuat Hakim

⁸ Iskandar Hoesin, *Perlindungan Terhadap Kelompok Rentan (Wanita, Anak, Minoritas, Suku Terasing, Dll) Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia* (2003).

Laporan penelitian kemasyarakatan hanya merupakan syarat formal bagi Hakim dalam memenuhi ketentuan undang-undang pengadilan anak, karena didalam putusan hanya disebutkan dengan mempertimbangkan Litmas yang dibuat pembimbing kemasyarakatan terlampir dalam putusan.....dst, jelas tidak menggambarkan bahwa putusan Hakim mempergunakan Litmas. Litmas hanya digunakan sebagai pelengkap putusan tanpa dilihat substansi dari Litmas tersebut.

Sedangkan dalam penyelesaian perkara anak, Penelitian Kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan merupakan salah satu pedoman yang wajib dipertimbangkan oleh Hakim dalam menentukan hukuman yang dijatuhkan pada anak tersebut. Namun Hakim dapat saja berpendapat lain karena Hakim independent dalam memberikan putusan, dengan kata lain hakim tidak terkait dalam arti tidak ada keharusan untuk mengikuti kesimpulan dari penelitian kemasyarakatan. Secara yuridis formal bahwa rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan anak yang tertuang dalam Laporan Penelitian Kemasyarakatan, Hanya menjadi salah satu pertimbangan bagi Hakim dalam menentukan putusan yang terbaik bagi

masa depan anak yang melanggar hukum.

Berdasarkan putusan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa Hakim menggunakan saran Litmas hanya untuk memenuhi ketentuan secara formal didalam putusan perkara anak. Dikarenakan Litmas yang dilihat hanya bagian saran saja sedangkan uraian-uraian yang menjadi pokok substansi Litmas tidak disebutkan di dalam putusan Hakim. Dari hasil wawancara Peneliti dengan Hakim anak yang diangkat berdasarkan SK Mahkamah Agung itu bahwa dalam menjatuhkan sanksi terhadap anak. Hakim mempertimbangkan banya aspek berupa fakta-fakta yang terungkap di persidangan, alasan pemberat maupun peringan pidana, apakah anak termasuk resedivis atau bukan dan apakah tindak pidana yang dilakukan anak tersebut mendapat perhatian besar dari masyarakat/mengkhawatirkan masyarakat.

Laporan penelitian kemasyarakatan merupakan dasar yang vital untuk pembuktian hakim, tapi tidak bisa menentukan atau mengarahkan hakim dalam menjatuhkan putusan sebagaimana saran laporan penelitian kemasyarakatan. Karena laporan penelitian kemasyarakatan bukan pro justicia dalam pengertian proses hukum. Laporan penelitian

kemasyarakatan lebih bersifat sosial atau berisi pertimbangan sosial, bukan pertimbangan keadilan dan pertimbangan hukum. Terkait dengan putusan yang tidak mencantumkan hasil LITMAS dalam dasar pertimbangan dalam putusan, sebagaimana dikemukakan oleh beberapa hakim anak Pengadilan Negeri Jember memberikan alasan sebagai berikut :

1) Sudah dipertimbangkan, tetapi tidak dicantumkan dalam putusan

Mempertimbangkan dalam pasal tersebut bukan berarti mencantumkan atau menuliskan hasil laporan penelitian kemasyarakatan. Hakim tetap mendengarkan dan mempertimbangkan hasil LITMAS yang disampaikan oleh Bapas, namun mencantumkan atau tidak mencantumkan hasil laporan penelitian kemasyarakatan bukan menjadi persoalan. Selain itu dalam undang-undang tidak dijelaskan secara jelas, apakah LITMAS itu harus dicantumkan. Sehingga pengertian masing-masing terhadap kata “mempertimbangkan” juga berbeda. Apakah mempertimbangkan berarti dicantumkan dalam putusan atau hanya dipertimbangkan tanpa harus dicantumkan. Apakah hanya menjadi patokan saja atau wajib dicantumkan secara nyata tertulis di dalam putusan. Sehingga menurut hakim dapat

dicantumkan secara eksplisit saja dalam putusan. Sehingga dapat dinyatakan bahwa tidak mengikat apakah LITMAS harus dicantumkan, yang penting dipertimbangkan dan disebut dalam putusan bahwa hakim telah mempertimbangkan LITMAS tersebut. Sebenarnya sudah dipertimbangkan, sehingga walaupun tidak ditulis bukan berarti tidak dipertimbangkan.

2) LITMAS hanya digunakan sebagai bahan referensi

LITMAS dapat menjadi bahan referensi hakim untuk putusan, sampai dimana anak tersebut anak tersebut bisa dipidana, pantas dipidana berapa lama. Bagaimana keadaan anak, keluarga anak, lingkungan anak, dan hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan anak. Dari LITMAS hakim mendapat gambaran bagaimana terdakwa itu sebenarnya. Karena pada dasarnya dalam memutus perkara hakim tidak hanya bekerja berdasar pada text book, akan tetapi terdapat unsur pertimbangan *moral justice*, *social justice* dan *legal justice* sehingga ketiga unsur tersebut harus saling bersinergi. Sementara itu LITMAS sebagai bagian dari *social justice* tidak harus dituangkan dalam suatu pertimbangan, namun tetap menjadi pedoman atau *guidance* hakim

untuk menjatuhkan putusan tindak pidana yang pelakunya anak. Kemudian menurut hakim, dalam memutus perkara yang utama adalah fakta-fakta di persidangan, sehingga peran LITMAS hanya sebagai pembantu dalam memeriksa perkara anak. Karena bagaimanapun dalam hukum pidana yang dicari adalah kebenaran materiil.

- 3) LITMAS telah dilampirkan menjadi satu kesatuan dalam satu berkas perkara

LITMAS telah dilampirkan dalam berkas perkara, sehingga ketika ada seseorang membaca putusan hakim kemudian bertanya mengapa hakim memutus perkara tersebut demikian, maka dapat dibaca bagaimana hasil LITMAS yang terlampir dalam berkas perkara. Karena LITMAS telah terlampir di berkas. Dan dapat langsung dibaca secara lengkap di berkas. Sehingga tidak masalah apakah hasil laporan penelitian kemasyarakatan dicantumkan atau tidak, karena LITMAS tersebut sudah termasuk satu paket dalam berkas perkara.

- 4) LITMAS dalam putusan hanya dicantumkan pokok-pokoknya saja
Dikarenakan isi LITMAS yang terlalu banyak yaitu rata-rata 5-6 halaman, sehingga agar isi putusan lebih efisien,

maka LITMAS hanya dibaca dan dirangkum. Rangkuman dari LITMAS tersebut sekiranya yang menjadi dasar atau faktor dilakukannya tindak pidana. Jadi hanya pokok-pokoknya saja. Biasanya hakim dalam putusan menulis “menimbang bahwa sebelum majelis hakim menjatuhkan putusan telah terlebih dahulu mempertimbangkan LITMAS yang dibuat oleh Bapas nomor.... tanggal... atas nama terdakwa... yang pada pokoknya sebagai berikut....”

Kemudian dimuatlah pokok-pokok dari laporan penelitian kemasyarakatan. Walaupun tidak semua harus dicantumkan, tapi secara garis besar harus dimasukkan dalam putusan. Artinya dari rangkuman bisa mencakup semua isi LITMAS tersebut.

- 5) Lebih memperhatikan pada hasil LITMAS

Menurut Amrullah, masalah mencantumkan atau tidak mencantumkan hasil LITMAS dalam dasar pertimbangan adalah terpenting apakah hakim akan mengikuti saran dari laporan penelitian tersebut atau tidak. Dan hakim harus memberikan alasan terhadap keputusan tersebut. Sehingga paling tidak mencantumkan hasil atau kesimpulan dan saran dari laporan penelitian kemasyarakatan tersebut. Terkait dengan hasil laporan

penelitian kemasyarakatan mengenai faktor anak melakukan tindak pidana, sebenarnya hal tersebut sudah terdapat dalam proses persidangan yang diperoleh dari keterangan terdakwa, korban dan saksi-saksi di persidangan. Selain itu untuk menghindari pandangan subjektif dari laporan penelitian kemasyarakatan dari pembimbing kemasyarakatan.

Secara umum, hukum pidana anak tidak jauh berbeda dengan hukum pidana pada umumnya, namun konsep hukum pidana anak lebih mengutamakan kepentingan anak, karena anak merupakan generasi masa depan yang berada dalam masa pertumbuhan, sehingga hukum pidana anak lebih bersifat restoratif atau mengembalikan ke keadaan semula daripada memberikan efek jera dan pembalasan. Hal ini juga terdapat dalam konsep penjatuhan sanksi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, dimana pada UU SPPA ancaman pidana terhadap anak adalah maksimal

Perlindungan terhadap anak merupakan hal yang sangat penting dilaksanakan dalam arti yang sempit untuk mewujudkan pertumbuhan dan perkembangan anak yang baik dan dalam arti yang luas turut serta mendukung pembangunan, karena anak adalah aset pembangunan bagi bangsa

Indonesia. Bentuk perlindungan terhadap anak tidak hanya dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan semata, tetapi harus berdasarkan tindakan dan aplikasi yang nyata.

Perlindungan anak merupakan segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dari hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Bentuk perlindungan terhadap anak merupakan masalah yang luas pengertian dan penerapannya, tergantung terhadap individu yang mengartikan dan mengaplikasikannya secara nyata terhadap hak-hak anak. Salah satu bentuk perlindungan anak adalah dengan mewujudkan kesejahteraan anak. Kesejahteraan anak merupakan suatu tata kehidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial.

Usaha kesejahteraan anak dilakukan dengan wujud usaha kesejahteraan sosial yang ditujukan untuk menjamin terwujudnya kesejahteraan anak terutama terhadap terpenuhinya kebutuhan anak. Usaha-usaha tersebut dapat meliputi : pembinaan, pencegahan

dan rehabilitasi. Pelaksanaan usaha kesejahteraan anak tersebut dilakukan oleh pemerintah dengan didukung oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali.

Tanggung jawab terhadap perlindungan anak bukan saja merupakan tugas pemerintah melainkan juga tugas yang perlu didukung oleh seluruh masyarakat Indonesia secara menyeluruh. Masyarakat diberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta dalam melaksanakan usaha kesejahteraan anak yang dapat diselenggarakan oleh badan sosial maupun perseorangan, dengan dukungan dari pemerintah melalui bimbingan, konsultasi, dorongan dan bantuan.

Seperti yang telah dikemukakan perlindungan terhadap anak mempunyai tujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang serta berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Berdasarkan hal tersebut, perlindungan terhadap anak merupakan tugas kita bersama untuk ikut turut serta memikirkan dan memberikan yang

terbaik bagi anak. Upaya terhadap perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yaitu semenjak dari janin dalam kandungan, sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun.

Berdasarkan ketentuan Pasal 60 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 menyatakan bahwa dalam hal laporan penelitian kemasyarakatan tidak dipertimbangkan dalam putusan hakim, putusan batal demi hukum. Menurut penjelasan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, batal demi hukum dalam ketentuan ini adalah tanpa dimintakan untuk dibatalkan dan putusan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Sedangkan implikasi yuridis dari tidak dicantulkannya hasil laporan penelitian kemasyarakatan menurut para hakim anak adalah sebagai berikut :

- 1) Putusan menjadi batal demi hukum
Ketika hakim tidak mempertimbangkan LITMAS dalam putusan, maka hal tersebut sesuai undang-undang tentu batal demi hukum. Batal demi hukum berarti putusan tersebut dianggap tidak pernah ada (*never existed*).¹⁵ Yang dimaksud putusan batal demi hukum, apabila putusan tersebut tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) KUHAP.¹⁶

Dalam hal perkara pidana anak, berlaku pula ketentuan Pasal 60 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 yang mengatur secara khusus tentang laporan penelitian kemasyarakatan, namun tetap mengacu juga kepada KUHP selama UU SPPA tidak mengaturnya.

- 2) Putusan pengadilan dikatakan “batal demi hukum” (*venrechtswege nietig* atau *ab initio legally null and void*) artinya putusan tersebut sejak semula dianggap tidak pernah ada (*never existed*). Karena tidak pernah ada, maka putusan demikian itu tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak membawa akibat hukum, sehingga dengan demikian, putusan tersebut dengan sendirinya tidak dapat dieksekusi atau dilaksanakan oleh Jaksa sebagai eksekutor putusan pengadilan. Akan tetapi selama ini batal demi hukum secara praktek belum pernah terjadi. Hingga saat ini secara praktek putusan hakim meskipun dengan tidak mempertimbangkan dan mencantumkan LITMAS, putusan itu tidak serta merta menjadi batal demi hukum. Dan pada kenyataannya putusan hakim selama ini dapat dieksekusi. diperiksa ulang dan putusan diperbaiki Salah satu bentuk batal demi hukum yaitu perkara yang

diajukan melalui upaya hukum dapat diperiksa ulang dengan mempertimbangkan LITMAS oleh pengadilan tinggi kemudian mengeluarkan putusan lagi. Putusan sebelumnya diperbaiki dengan dicantumkannya hasil LITMAS dalam putusan sebagai dasar pertimbangan. Putusan yang batal demi hukum tidak mempunyai alternatif lain selain harus diperbaiki, harus disempurnakan. Yang menjadi permasalahan adalah kewenangan untuk memperbaiki atau menyempurnakan. Sebagian pakar berpendapat bahwa majelis hakim yang menjatuhkan putusan tersebutlah yang harus mengubah, sebagian lagi berpendapat bahwa pengadilan yang lebih tinggi yang menyatakan batal demi hukum dan yang berwenang memperbaiki. Kedua pandangan dan pendapat tersebut tidak didukung oleh dasar hukum dan alasan/ pertimbangan yang kuat. Perbaikan atau penyempurnaan putusan batal demi hukum hanya sah jika dilakukan berdasarkan petunjuk Mahkamah Agung. Hal yang demikian sangat dibutuhkan dalam masyarakat yang sedang membangun agar jika terjadi kelalaian atau kekeliruan maka hal yang demikian tidak terulang lagi.

Peran dan fungsi Balai Pemasarakatan dalam rangka pembuatan laporan

penelitian kemasyarakatan mempunyai peran penting dalam mensukseskan sistem peradilan anak, yaitu melakukan pendampingan, pembimbingan, pembinaan, serta pengawasan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum sehingga tujuan daripada sistem peradilan anak dapat tercapai dengan maksimal, yaitu menjamin perlindungan kepentingan terbaik bagi anak. Dalam menjalankan perannya terkait dengan pendampingan, Balai Pemasarakatan juga menjalankan fungsinya yaitu melakukan penelitian kemasyarakatan dan menyampaikan hasil laporan penelitian kemasyarakatan tersebut kepada hakim sebagai bahan pertimbangan hakim dalam memutus perkara anak yang berkonflik dengan hukum. Peran dan fungsi tersebut dilaksanakan oleh Petugas Kemasyarakatan melalui Pembimbing Kemasyarakatan.

Manfaat laporan penelitian Balai Pemasarakatan terhadap pertimbangan hakim dalam memutus perkara anak yang berkonflik dengan hukum adalah sangat berpengaruh, karena dalam

laporan tersebut akan dilihat adanya latar belakang, kehidupan keluarga anak, dan keterangan lain menyangkut anak tersebut. Hakim dalam mengambil keputusan terkait dengan perkara anak yang berkonflik dengan hukum telah memperhatikan laporan dari Balai Pemasarakatan. Meskipun pada kenyataannya tidak sepenuhnya saran Balai Pemasarakatan dapat diterima oleh hakim. Maka dari itu dapat diambil kesimpulan bahwa laporan penelitian Balai Pemasarakatan sangat berpengaruh terhadap hakim dalam memutus perkara anak yang berkonflik dengan hukum. Hal tersebut dibuktikan dari hakim yang telah mempertimbangkan saran dari Balai Pemasarakatan dalam memutus perkara anak yang berkonflik dengan hukum, karena apabila hakim tidak mempertimbangkan laporan hasil penelitian kemasyarakatan, maka secara yuridis putusan batal demi hukum (Pasal 60 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan pembahasan terhadap hasil penelitian yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya dalam kaitannya

dengan pokok permasalahan yang ada, maka diambil kesimpulan bahwa, manfaat laporan penelitian kemasyarakatan dalam

penyelesaian perkara pidana yang dilakukan oleh anak adalah sebagai salah satu dasar bagi pertimbangan penegak hukum dalam memberikan sanksi bagi anak yang berhadapan dengan hukum.

Pengaturan tentang peran laporan penelitian kemasyarakatan masih belum diatur secara jelas, seharusnya pemerintah selaku pembuat undang-undang menjelaskan secara rinci bagaimana laporan penelitian kemasyarakatan harus dipertimbangkan, agar hakim dalam memutus perkara tidak memiliki interpretasi berbeda terhadap pencantuman

hasil laporan penelitian kemasyarakatan dalam putusan. Selain itu pembuat undang-undang seharusnya menjelaskan implikasi yuridis yang jelas terhadap tidak dicantumkannya hasil laporan penelitian kemasyarakatan sebagai dasar pertimbangan dalam putusan agar tidak terjadi kekosongan dan kekaburan hukum

Hotline : 087757755757
081231117575
081559555999



DAFTAR PUSTAKA

Buku Literatur :

- Alfi Fahmi, 2002, *Sistem Pidana di Indonesia*, PT. Akbar Pressindo, Surabaya
- Andi Hamzah, 2004, *Asas-asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta
- Andi Hamzah dan M. Solehudin, 1986, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan Di Indonesia*, Akademik Pressindo, Jakarta
- Arif Gosita, 1999, *Hukum Perlindungan Anak*, Bandung, Citra Aditya Bakti
- Barda Nawawi Arief, 1989, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Bismar Siregar, 1999, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Rajawali Grafindo Persada, Jakarta
- Cansil dan Cristhine Kansil, 2007, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Jakarta: Pradnya Paramita
- Hermien Hadiati Koeswadji, 1995, *Perkembangan Macam Macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Hofmann, Perbandingan Prinsip Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Terhadap "Product Liability Dan Strict Liability" Indonesia - Amerika Serikat
- Irwanto, 2001, *Pengembangan Program Perlindungan Anak*, Surabaya, Lutfansah Media
- J.E Donk dan MA drexers dalam Mulyana W. Kusumah, 1986, *Hukum dan Hak Hak Anak*, Jakarta, CV. Rajawali
- Moeljatno, 1989, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung
- P.A.F. Lamintang, 1984, *Hukum Penitensier Indonesia*, Bandung: Armico
- Peter Mahmud Marzuki, 2008. *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta
- R. Sugandhi, 1990, *KUHAP dan Penjelasannya*, Usaha Nasional, Surabaya

Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni

S.Djajoesman, *Polisi dan Lalu Lintas*, Lembang, 1966

Muhammad Taufik Makarao, 2005, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, Studi Tentang Bentuk-Bentuk Pidana Khususnya Pidana Cambuk Sebagai Suatu Bentuk Pemidanaan*, Yogyakarta: Kreasi Wacana

Soedarto, *Pengetahuan Dasar Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2005

W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1999

Peraturan Perundang-undangan :

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Sumber Internet :

[http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt53f55d0f46878/hal-hal-penting-yang-diatur-dalam](http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt53f55d0f46878/hal-hal-penting-yang-diatur-dalam-uu-sistem-peradilan-pidana-anak) uu-sistem-peradilan-pidana-anak, diakses tanggal 1 Oktober 2014

Reza A.Simanjuntak, *penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban meninggal dunia sesuai dengan Undang-Undang No.22 tahun 2009 (studi kasus di polres bengkayang ditinjau dari perspektif pluralisme hukum)* , Pdf. hlm.2 Diakses melalui www.google.com Senin tanggal 9 Januari 2015 jam 09.00 WIB